



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 113/H27/PP/2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu diselenggarakan pendidikan melalui jalur vokasi;
- b. Bahwa dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan Program Vokasi di Universitas Sebelas Maret, diperlukan pedoman penyelenggaraan Program Vokasi yang dapat menghasilkan lulusan, program pendidikan, dan hasil penelitian yang bersifat *basic skills* (*applicable skills*) dalam rangka memenuhi kebutuhan Pengguna dan peraturan-peraturan yang berlaku;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M tahun 2007 tentang pengangkatan Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.K.J, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Persetujuan Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 26 Nopember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Program Vokasi adalah Program Vokasi Universitas.
3. Program Studi adalah Program Studi Vokasi di lingkungan Universitas.
4. Rektor adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Universitas.
5. Direktur adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Program Vokasi.
6. Dekan adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Fakultas di lingkungan Universitas.
7. Ketua Program Studi adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Program Studi Vokasi di lingkungan Universitas.
8. Dosen adalah Tenaga Pendidik di Program Vokasi yang berijazah minimal Magister/S2.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Program Vokasi.
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
11. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
12. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
13. Standar Kompetensi, selanjutnya disingkat SK, adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
14. Kompetensi Dasar, selanjutnya disingkat KD, adalah rincian SK dalam setiap bahan kuliah yang harus dipelajari mahasiswa sebagai kompetensi yang diharapkan dapat dicapai pada suatu jenjang studi dalam kurun waktu satu semester.
15. Kelompok Kompetensi Dasar, selanjutnya disingkat KKD, adalah beberapa KD yang dihimpun menjadi KKD pada mata kuliah yang harus dipelajari mahasiswa sebagai kompetensi sesuai jenjang studi dan dalam kurun waktu satu semester.
16. Pembelajaran Remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai KD.
17. Magang Kerja adalah praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa Program Vokasi semester akhir di perusahaan / instansi yang berkaitan dengan materi magang kerja.
18. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun dan dibuat oleh mahasiswa Program Vokasi pada masa akhir studinya berdasarkan hasil magang kerja/penelitian dan atau kajian literatur dengan bimbingan dosen untuk dipertahankan di hadapan penguji Tugas Akhir sebagai syarat memperoleh gelar vokasi Ahli Muda untuk program Diploma II, Ahli Madya untuk program Diploma III, dan Sarjana Sain Terapan (SST) untuk program Diploma IV.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Program Diploma merupakan Program Pendidikan Vokasi

- (2) Program Diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya.
- (3) Program Diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat operasional maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.
- (4) Program Diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang lebih kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk ketrampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki ketrampilan manajerial serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.

BAB III BEBAN STUDI DAN NILAI KREDIT

Pasal 3

- (1) a. Program Diploma II mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) SKS.
 b. Program Diploma III mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS.
 c. Program Diploma IV mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS.
- (2) a. Waktu penyelesaian Program Diploma II sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester setelah pendidikan menengah, termasuk masa selang studi dan masa mengulang kuliah.
 b. Waktu penyelesaian Program Diploma III sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah, termasuk masa selang studi dan masa mengulang kuliah.
 c. Waktu penyelesaian Program Diploma IV sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah, termasuk masa selang studi dan masa mengulang kuliah.
- (3) Beban kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa tiap semester disusun dalam bentuk paket, sehingga mahasiswa harus mengambil seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan dengan komposisi Praktek : minimal 60% dan Teori : maksimal 40%.

Pasal 4

- (1) Nilai kredit pada mata kuliah adalah beban kegiatan yang meliputi keseluruhan 3 macam kegiatan tiap minggu yaitu menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri, beban studi 1 SKS tiap minggu mengikuti ketentuan:
 - a. Untuk mahasiswa: 50 menit tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadual dengan tenaga pengajar, 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadual tetapi direncanakan dan dipantau oleh tenaga pengajar/pembimbing akademik (PA), dan 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dipantau oleh tenaga pengajar/pembimbing akademik (PA);
 - b. Untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadual dengan mahasiswa, 60 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran.
- (2) Nilai satuan kredit semester untuk mata kuliah praktik disetarakan dengan 2 (dua) kali nilai satuan kredit semester untuk mata kuliah teori.

- (3) Nilai kredit semester untuk kegiatan praktek pengalaman lapangan (PPL) diatur dalam Keputusan Rektor tentang Kegiatan Magang Mahasiswa (KKM).

BAB IV PERKULIAHAN

Pasal 5

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur atas dasar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa ditulis dalam Kartu Rencana Studi (KRS). KRS yang telah diisi harus mendapat persetujuan PA.
- (3) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian jika telah mengikuti sekurang-kurangnya 95% dari semua kegiatan akademik terjadwal pada semester yang bersangkutan, serta ketentuan lain yang ditetapkan.
- (4) Dosen diperbolehkan melaksanakan ujian jika telah memberikan perkuliahan sekurang-kurangnya 95% dari semua kegiatan akademik terjadwal untuk semester yang bersangkutan.
- (5) Mata kuliah yang tercantum dalam KRS telah ditetapkan dalam jumlah beban studi tiap semester.

Pasal 6

- (1) Kuliah Dosen Tamu adalah Kuliah yang dilakukan oleh Praktisi dari luar institusi yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi.
- (2) Dosen Tamu diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Direktur.
- (3) Kuliah Dosen Tamu dilaksanakan minimal 1 (satu) semester dan pelaksanaannya sesuai dengan pasal 5 dalam Peraturan ini.

BAB V PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 7

- (1) Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang bersangkutan sehingga diperoleh informasi yang lengkap.
- (2) Prinsip penilaian didasarkan pada penilaian sistem belajar tuntas (*mastery learning*) yang mengharuskan mahasiswa menguasai kompetensi (kompeten/lulus) pada setiap KD atau KKD yang ada pada suatu mata kuliah, dengan memperhatikan sistem kredit semester.
- (3) Penilaian terhadap suatu KD atau KKD dilaksanakan setelah pembelajaran mengenai KD atau KKD yang bersangkutan selesai dilakukan.
- (4) Mata kuliah yang dinilai dapat berupa mata kuliah yang bersifat pengetahuan (*knowledge*) yang tidak memerlukan kegiatan praktikum, mata kuliah yang memerlukan praktikum, mata kuliah praktik laboratorium (*skill lab*), mata kuliah praktik lapangan (*field lab*), atau gabungan di antaranya, atau tugas akhir.
- (5) Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (*assessment for learning*).
- (6) Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (*assessment of learning*) untuk setiap KD atau KKD.

Pasal 8

- (1) Uji kompetensi berdasarkan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (2) Uji kompetensi dikenakan terhadap setiap KD atau KKD yang telah ditentukan.
- (3) Uji kompetensi dapat berupa tes atau non-tes.
- (4) Tes sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah tes tulis, tes lisan, tes kinerja atau penilaian jenis lain, misalnya penilaian portofolio, penilaian presentasi, penilaian tugas, penilaian terhadap karya tulis, atau penilaian jenis lainnya, sesuai dengan karakteristik KD atau KKD yang diuji.
- (5) Non-tes sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah bagian partisipasi (*Participation Charts*), daftar cek (*check lists*), skala laju (*rating scale*), atau skala sikap (*attitude scales*).

Pasal 9

- (1) Skor penilaian KD atau KKD diberikan dengan skala 100.
- (2) Batas penguasaan minimal ketuntasan atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) suatu KD atau KKD adalah 60 atau lebih disesuaikan dengan karakteristik KD atau KKD yang diuji atau karakteristik program studi dengan ketentuan KKM untuk mata kuliah harus lebih tinggi dari KKM atau suatu KD atau KKD.
- (3) Untuk menentukan penguasaan kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah diperlukan skor akhir yang merupakan rerata dari skor masing-masing KD atau KKD yang ada pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) Skor akhir mata kuliah dan bobot masing-masing komponen pada ujian tugas akhir merupakan rerata tertimbang dari komponen masing-masing untuk menyatakan tingkat kompetensi mahasiswa.
- (5) Jenis komponen dan bobot masing-masing komponen pada ujian tugas akhir diserahkan kepada masing-masing program studi.
- (6) Mahasiswa dinyatakan kompeten pada suatu mata kuliah jika skor akhir mahasiswa pada matakuliah tersebut adalah 60 atau lebih disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah.
- (7) Mahasiswa yang belum kompeten pada suatu KD atau KKD tertentu wajib diberikan uji kompetensi ulang, maksimum 2 (dua) kali, setelah diberikan pembelajaran remedial sesuai dengan kelemahan/kekurangan mahasiswa yang bersangkutan dalam penguasaan KD atau KKD yang ditentukan.

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (*grade*) dan tingkatan tersebut merupakan nilai mahasiswa untuk suatu mata kuliah.
- (2) Nilai untuk mahasiswa yang kompeten dalam suatu matakuliah adalah A, B, dan C. Sedangkan nilai untuk mahasiswa yang tidak kompeten dalam suatu mata kuliah adalah D dan E.
- (3) Nilai suatu mata kuliah dan ujian tugas akhir diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut :

Rentang skor (skala 100)	Nilai dalam skala 5		
	Nilai	Bobot	Arti
80-100	A	4	Sangat Baik
70-79	B	3	Baik
60-69	C	2	Cukup
40-59	D	1	Kurang
0-39	E	0	Gagal

- (4) Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VI

PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI DAN INDEKS PRESTASI

Pasal 11

- (1) Indeks Prestasi Rata-rata adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu sebelum menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang. Penghitungan Indeks Prestasi Rata-rata adalah nilai mata kuliah dikalikan bobot kredit mata kuliah yang telah ditempuh.
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh mata kuliah yang ditempuh.

Pasal 12

Mahasiswa Program Vokasi dinyatakan menyelesaikan studi apabila sekurang – kurangnya telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (a) Menempuh semua mata kuliah yang dipersyaratkan.
- (b) Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,0$ dengan semua mata kuliah sekurang-kurangnya mendapatkan nilai 2,0 (C).
- (c) Telah menempuh magang kerja / praktik pengalaman lapangan.
- (d) Mendapatkan sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan Program Studi serta Sertifikasi Bahasa Inggris dan Sertifikasi *Soft Skills*.
- (e) Lulus ujian tugas akhir.

**BAB VII
PREDIKAT KELULUSAN
Pasal 13**

Mahasiswa Program Vokasi yang telah menyelesaikan studi mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) IP 2,00 - 2,75 : Lulus dengan Memuaskan
- (b) IP 2,76 – 3,50 : Lulus dengan Sangat Memuaskan
- (c) IP 3,51 – 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu n semester (sesuai dengan sekurang-kurangnya masa studi yang tercantum pasal 3 ayat (2))

**BAB VIII
PEMBIMBING AKADEMIK
Pasal 14**

- (1) Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga pengajar tetap atau yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing mahasiswa.
- (2) Tujuan bimbingan adalah membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil yang optimal dan dapat menyelesaikan studi dengan waktu yang ditentukan.
- (3) Tugas dan kewajiban PA adalah :
 - (a) Mendorong mahasiswa bekerja dan belajar secara teratur dan kontinyu serta menanamkan pentingnya disiplin diri sendiri dan kemampuan mengenal potensi sendiri.
 - (b) Memberikan saran dan keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbing kepada pihak-pihak yang dipandang perlu.
 - (c) Memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingannya yang berprestasi kurang atau turun.
- (4) Pedoman pelaksanaan Pembimbingan Akademik diatur dalam Keputusan Rektor tentang Pembimbing Akademik.

**BAB IX
KEDISIPLINAN
Pasal 15**

- (1) Setiap mahasiswa Program Vokasi harus menegakkan disiplin akademik sesuai dengan tata tertib kehidupan kampus.
- (2) Ketentuan tentang kedisiplinan diatur dalam Keputusan Rektor tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa.

**BAB X
SELANG STUDI
Pasal 16**

- (1) Mahasiswa Selang Studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum seluruh kegiatan akademik selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan ijin Rektor atas usul Direktur.
- (2) Ijin Selang Studi seperti tersebut dalam (1) tidak dimasukkan kedalam perhitungan penyelesaian batas studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester.
- (3) Selang Studi hanya diperkenankan diambil satu kali dengan lama selang 2 (dua) semester.

- (4) Permohonan ijin hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (5) Mahasiswa Selang Studi tetap diwajibkan membayar uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) semester yang bersangkutan tanpa uang Laboratorium.
- (6) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan merencanakan studi pada semester tersebut dengan beban studi.
- (7) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur dalam Keputusan Rektor tentang Selang Studi.

BAB XI
TIDAK AKTIF STUDI
Pasal 17

- (1) Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam butir (1) Pasal 11 dan yang dinyatakan sebagai mahasiswa yang mengambil matakuliah untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0, serta wajib membayar SPP dan uang Laboratorium.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 2 (dua) semester diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan Program Vokasi, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 (tiga).
- (3) Ketentuan ayat 2 (dua) tersebut tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 2 (dua) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari status sebagai mahasiswa.

BAB XII
MAHASISWA PINDAHAN
Pasal 18

- (1) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Mahasiswa yang dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima adalah dari Program Studi Perguruan Tinggi lain yang akreditasinya minimal sama dengan akreditasi program studi tujuan.
 - (b) Program Studi mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Vokasi di Universitas.
 - (c) Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban kredit minimal 40 SKS dan maksimal 60 SKS, dengan IPK sesuai dengan ketentuan Program Vokasi.
 - (d) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut butir a dan b di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh matakuliah-matakuliah yang diwajibkan oleh Program Vokasi.
 - (e) Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan dari instansi yang berwenang.
 - (f) Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di Perguruan Tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terancam *Drop Out* (DO).
 - (g) Daya tampung Program Studi pada Program Vokasi yang dituju masih memungkinkan.
 - (h) Mahasiswa yang bersangkutan harus mendapat Surat Rekomendasi Baik dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal.
 - (i) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor dan tembusan kepada Direktur Program Vokasi yang dituju, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan.
 - (j) Program studi menyelenggarakan seleksi terhadap calon mahasiswa pindahan.
 - (k) Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas pertimbangan Direktur dan Ketua Program Studi.
- (2) Program Studi dapat menerima mahasiswa pindahan dari Program Studi lain di lingkungan Universitas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban kredit minimal 40 SKS dan maksimal 60 SKS, dengan IPK sesuai dengan ketentuan Program Vokasi.

- (b) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut huruf (a) di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh matakuliah-matakuliah yang diwajibkan oleh Program Studi yang dituju.
 - (c) Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan dari Program Studi asal.
 - (d) Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di Program Studi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terancam *Drop Out* (DO).
 - (e) Daya tampung Program Studi yang dituju masih memungkinkan.
 - (f) Mahasiswa yang bersangkutan harus mendapat Surat Rekomendasi Baik dari ketua Program Studi asal.
 - (g) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Direktur dan tembusan kepada Ketua Program Studi yang dituju, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan.
 - (h) Program Studi menyelenggarakan seleksi terhadap calon mahasiswa pindahan.
 - (i) Direktur dapat menerima mahasiswa pindahan atas pertimbangan Ketua Program Studi yang dituju.
- (3) Petunjuk pelaksanaan perpindahan mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor tentang Perpindahan Mahasiswa.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Tahun 2010 – 2011, dibentuk Gugus Tugas yang terdiri dari perwakilan masing-masing fakultas. Dalam tahap ini dilakukan Penataan Sumberdaya Manusia (Dosen).
- (2) Tahun 2012 – 2015, Pengelolaan Program Diploma diselenggarakan oleh Program Diploma Fakultas yang diketuai oleh seorang Ketua Program Diploma Fakultas yang bertempat di Fakultas. Ketua Program Diploma Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan. Salah satu Ketua Program Diploma Fakultas ditunjuk sebagai Koordinator. Dalam tahap ini dilakukan Penataan Sistem : Pendidikan, Penelitian & Pengabdian, Sumberdaya Manusia (Karyawan), Keuangan & Aset, Manajemen Pengetahuan & Sistem Informasi, Kerjasama & Unit Usaha, Humas & Internasionalisasi, dan Tata Kelola.
- (3) Mulai tahun 2016, Program Vokasi berada dibawah Universitas dan diketuai oleh Direktur bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Selama masa peralihan, Program Studi mempersiapkan kebutuhan yang harus dipenuhi ketika Program Diploma Fakultas menjadi Program Vokasi Universitas.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 21

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal : 18 Maret 2011
Rektor


Prof. Dr. H. Much. Svamsulhadi. dr Sn K.I (K)